

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

Tessy Yunnisa¹, Dedeng Yusuf Maolani², Khaerul Umam³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung:
tesyunisa@gmail.com, dedeng@uinsgd.ac.id, umam@uinsgd.ac.id

Abstract

The government hopes that the revenue from the terminal levy itself will always increase every year so that later the budget from the levy itself can become a support for more advanced and better regional development quickly if the funds are sufficient, but in 2021 the Government will enforce a policy on the Enforcement of Restrictions. Community activities aimed at reducing the transmission of the Covid-19 virus. Therefore, the purpose of holding this research is to find out how effective the collection of terminal fees during the PPKM period at DISHUB in Bandung is. This research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study when viewed from the Effectiveness Indicator according to Duncan (1985) the collection of terminal fees during the PPKM period in Bandung City was not effective. This happens because there are no visitors or passengers so that the mandatory levy cannot pay the levy obligation.

Keywords: *Effectiveness, Retribution, PPKM*

Pendahuluan

Dari awal tahun 2020 Indonesia mengalami krisis dari segala aspek termasuk dari segi perekonomian, hal ini terjadi karena adanya wabah atau virus Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan, China. Covid-19 ini sangat mudah menular karena banyak sekali penyebab terjadinya covid ini menular. Menurut Syamsul (2022) pemerintah harus dengan sigap membuat kebijakan atau peraturan kepada masyarakat agar dapat mengurangi penularan virus covid-19 ini, salah satu cara yang dianggap dapat mengurangi penularan dari covid itu sendiri adalah menghindari adanya kerumunan dan juga membatasi mobilisasi kegiatan dari masyarakat yang dapat menimbulkan penularan dengan cepat (SYAMSUL et al., 2022).

Salah satu dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang disingkat menjadi PPKM dan diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 (Instruksi Menteri Dalam Negeri, 2021), namun instruksi terkait PPKM ini selalu ada perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak terlalu memfokuskan pada penanganan covid saja maka hal ini menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan meminimalkan angka kematian terhadap covid itu sendiri melainkan akan berdampak pada sosial dan juga ekonomi yang amat mendalam dan serius (Engkus et al., 2019). Dalam implementasi nya peraturan PPKM tersebut pada awal diberlakukannya masyarakat sangat menaati peraturan yang dibuat seperti tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, kegiatan sosial pun tidak ada. Maka hal ini berdampak buruk bagi para pihak yang memang penghasilannya didapatkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Luthfiah dan Miro(2020) Salah satu yang terdampak adalah angkutan umum yang kekurangan penumpang sedangkan kewajiban tetap harus dilaksanakan seperti tagihan pungutan retribusi terminal. (Luthfiah & Miro, 2020).

Retribusi itu sendiri menurut Peraturan Daerah No.16 Tahun 2012 merupakan sebuah pungutan selain dari pajak yang dipungut oleh daerah karena telah menyediakan pelayanan jasa ataupun izin tertentu kepada masyarakat sehingga masyarakat harus membayar pungutan yang telah ditentukan besarnya (PERDA KOTA BANDUNG, 2012). Terminal merupakan sebuah tempat yang didalamnya terjadi kegiatan kedatangan dan keberangkatan penumpang maupun barang, hal ini sesuai dengan pengertian terminal dalam Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 3 tahun 2020 Pasal 1 ayat 29 “Terminal merupakan pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan”. Retribusi terminal merupakan salah satu retribusi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dalam ketentuan Pasal 201 Ayat 2 dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 “Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota”(BANDUNG, 2020). Adapun Terminal-Terminal yang ada di Kota Bandung menurut data.bandung.go.id (Bandung, 2020) adalah seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1
Data Lokasi Terminal di Kota Bandung

No	Nama Terminal	Tipe	Luas (m ²)	Lokasi	Instansi pengelola
1	Terminal Leuwipanjang	A	35000	Jl. Soekarno Hatta	Kementrian Perhubungan Kota Bandung
2	Terminal Cicaheum	A	7500	Jl. A. Yani	Dishub Kota Bandung
3	Terminal Non Bus Leuwipanjang	B	3885	Jl. Soekarno Hatta	Dishub Kota Bandung
4	Terminal Non Bus Cicaheum	B	4000	Jl. A. Yani	Dishub Kota Bandung
5	Terminal Abdul Muis	B	500	Jl. Pungkur	Dishub Kota Bandung
6	Sub Terminal Ledeng	B	2600	Jl. Setiabudhi	Dishub Kota Bandung
7	Sub Terminal Ciroyom	B	2000	Jl. Ciroyom	Dishub Kota Bandung
8	Sub Terminal st.Hall	B	4326	Jl. Suniarja	Dishub Kota Bandung
9	Sub Terminal Dago	B	4220	Jl. Ir. H Djuanda	Dishub Kota Bandung
10	Sub Terminal Ujung berung	B	1675	Jl. Ujungberung	Dishub Kota Bandung
11	Pangkalan I Tegalega	C	3000	Jl. Otista	Dishub Kota Bandung
12	Pangkalan II Sederhana	C	500	Pasar Sederhana	Dishub Kota Bandung
13	Pangkalan III Sadang Serang	C	3000	Jl. Sadang Serang	Dishub Kota Bandung
14	Pangkalan IV Elang	C	500	Jl. Elang	Dishub Kota Bandung
15	Pangkalan V Buah Batu	C	1500	Pasar Ciwastra	Dishub Kota Bandung
16	Pangkalan VI Antapani	C	3200	Pasar Cibatu	Dishub Kota Bandung
17	Pangkalan VII Cibaduyut	C	700	Jl. Cibaduyut	Dishub Kota Bandung
18	Pangkalan VIII Gedebage	C	2000	Pasar Gedebage	Dishub Kota Bandung

Sumber : diolah oleh peneliti berdasarkan data dari web data.bandung.go.id.vol 2020

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa , Jumlah terminal yang ada di Kota Bandung saat ini berjumlah 18 terminal, diantaranya adalah terdapat 5 (lima) terminal pusat, 5 (lima) sub terminal, dan 8 (delapan) pangkalan terminal. Juga memiliki tipe yang berbeda, diantaranya adalah terdapat 2 (dua) Tipe A yaitu Terminal Lewi Panjang dan Terminal Cicaheum, 8 (delapan) Tipe B yaitu Terminal Cicaheum , Terminal Non Bus Leuwipanjang, Terminal Non Bus Cicaheum, Terminal Abdul Muis, Sub Terminal Ledeng, Sub Terminal Ciroyom, Sub Terminal st.Hall, Sub Terminal Dago Sub Terminal Ujungberung , 8 (delapan) Tipe C yaitu Pangkalan I Tegalega, Pangkalan II Sederhana, Pangkalan III Sadang Serang, Pangkalan IV Elang, Pangkalan V Buah Batu, Pangkalan VI Antapani, Pangkalan VII Cibaduyut, Pangkalan VIII Gedebage. Dan semua terminal yang ada di Kota Bandung dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, kecuali terminal Lewi Panjang yang berada dibawan naungan Kementrian Perhubungan.

Sedangkan dalam Pasal 202 Ayat 2 dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 “Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan, menikmati tempat parkir, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota”. Karena itu tentunya pemerintah mengharapkan pendapatan dari retribusi terminal itu sendiri selalu meningkat setiap tahun nya sehingga nantinya anggaran dari pungutan retribusi itu sendiri dapat menjadi penopang untuk pembangunan daerah yang lebih maju dan lebih baik lagi dengan cepat apabila dana nya mencukupi. Melihat hal ini menurut Fakhziatuddin (2018) kesadaran dari masyarakat atau wajib retribusi menjadi hal yang penting retribusi merupakan sumber penerimaan bagi pemerintahan daerah (Fakhziatuddin, 2018). Kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi menjadi permasalahan yang sering terjadi sehingga menyebabkan pendapatan yang diterima dari retribusi berkurang di setiap tahun. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung diantur didalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 3 Ayat 2 yang mengatur tentang ruang lingkup retribusi dalam bidang perhubungan. Diantaranya adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi izin trayek, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir (PERDA KOTA BANDUNG, 2012). Adapun Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal dari Tahun 2018-2021 di Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah seperti pada Tabel 2.

Tabel 2
Target dan Realisasi Retribusi Terminal di DISHUB Kota Bandung Tahun 2019-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp. 7.474.896.000	Rp. 2.534.037.500	34%
2020	Rp. 7.474.896.000	Rp. 2.005.518.640	27%
2021	Rp. 698.779.000	Rp. 461.952.500	53%
2022	Rp. 1.277.217.600	Rp. 304.920.500	23%

Sumber: Data Diolah oleh peneliti dari DISHUB Kota Bandung.2022

Dari Tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan Retribusi Terminal di Kota Bandung pada tahun 2019-2022 selalu berbeda dengan target yang hendak dicapai, pada tahun 2020 pemerintah menyamakan target yang hendak dicapai dengan tahun 2019 yakni Rp. 7.474.896.000, namun pada realisasi nya realisasi tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelum nya, karena pada tahun 2020 angka penularan virus covid-19 sedang naik, sehingga menyebabkan kelumpuhan mobilisasi di setiap terminal, pada tahun 2021 target untuk penerimaan retribusi terminal dikurangi hampir setengah dari target sebelumnya yakni hanya sebesar Rp. 698.779.000 namun realisasi yang dicapai pun hanya 53% dari target yang telah ditentukan karena pada saat itu sedang berlaku kebijakan PPKM berlevel sehingga menyebabkan tingkat mobilisasi atau kegiatan di terminal menurun atau bahkan tidak ada

pengunjung sama sekali. Dan pada tahun 2022 target penerimaan retribusi kembali ditingkatkan menjadi Rp. 1.277.217.600 karena angka penularan *Covid-19* telah sangat berkurang dan juga kebijakan PPKM telah dilonggarkan dan hal ini tentu berpengaruh pada aktivitas yang terjadi di terminal.

Adapun yang dimaksud dengan efektivitas menurut William N. Dunn (1994) dapat diartikan jika suatu alternatif tindakan mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan dari dilaksanakannya suatu kegiatan berkenaan dengan rasionalitas teknis dan diukur dari unit produk atau layanan (Dunn, 1994) Menurut William N Dunn indikator mengukur suatu keefektivasan ada 5 indikator, yakni efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendapat lain mengenai efektivitas menurut Gibson (1996: 25) adalah “pencapaian sasaran yang telah disepakati atau usaha bersama. Bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam organisasi tersebut” (Gibson, 1996). Selain itu pengertian efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985) Mengemukakan Efektivitas adalah sebuah usaha atau kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran (Richard M, 1985). Untuk mengetahui seberapa efektifnya maka dapat diukur dengan beberapa indikator pengukur, adapun indikator efektivitas menurut Duncan yang dikutip dari Steers (1985) mengemukakan tiga (3) indikator yang sangat mempengaruhi terhadap efektivitas, yaitu :

1. Pencapaian Tujuan, dalam mencapai sebuah tujuan tentunya harus melewati beberapa proses terlebih dahulu dalam setiap proses tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Indikator pencapaian tujuan itu sendiri terdiri dari beberapa faktor, yakni : kurun waktu pencapaian yang ditentukan, target yang konkrit dan dasar hukum.
2. Integrasi, merupakan pengukuran dalam menentukan sebuah organisasi atau lembaga dalam mengadakan sosialisasi, didalam integrasi ini pun terdapat beberapa faktor, yakni : bagaimana prosedurnya, dan seperti apakah proses sosialisasinya.
3. Adaptasi, merupakan cara atau proses penyesuaian dengan situasi yang ada. Adaptasi pun memiliki beberapa faktor, yakni : Peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

Berdasarkan data dan fenomena yang terjadi seperti yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan retribusi pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilakukan oleh DISHUB Kota Bandung. Oleh sebab itu penelitian terdahulu menjadi hal yang penting bagi peneliti untuk dijadikan sebuah referensi, adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muh Bahrin Nur, Imron Burhan, Nurul Afifah (2022) yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada PD Makassar Metro Kota Makassar” penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang berasal dari dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa hasil pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar tahun 2017, 2018, 2019 kurang efektif dan 2020 tidak efektif. retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar tahun 2017, 2018, 2019 kurang efektif dan 2020 tidak efektif (Nur et al., 2022).

Selain itu penelitian terdahulu yang menjadi referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Esa Arisnawati (2017) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2020” yang mana pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Permasalahan dari penelitian ini adalah ketika terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan target retribusi terminal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2020 sudah efektif tetapi pada aspek sarana dan prasarana kurang memadai (ARISNAWATI, 2017).

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Musri (2019) yang mengangkat judul “Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang” yang mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan melakukan observasi langsung, berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang belum efektif karena ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi terminal, yaitu kondisi sarana prasarana yang kurang memadai, banyak supir angkutan yang tidak masuk terminal dan tidak mau membayar retribusi.

Untuk itu berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas pemungutan retribusi ketika masa PPKM di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Adapun *Novelty* dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah belum adanya penelitian terkait efektivitas pemungutan retribusi di masa PPKM. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya kepustakaan dalam Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai efektivitas suatu kebijakan serta dapat menjadi rujukan bagi para pembaca dalam melakukan penelitian serupa. Selain daripada itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk para pihak dalam merumuskan dan merealisasikan suatu program.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hal tersebut ditujukan untuk memberi gambaran mengenai efektivitas pemungutan retribusi terminal pada masa PPKM ditinjau dari perspektif informan dan tinjauan literatur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan wawancara secara terstruktur karena sumber data utama di dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata (J. Moleong, 2013), lalu ditambah dengan studi kepustakaan, dan dilengkapi dengan observasi dimulai dari tanggal 26 Juli hingga 19 Agustus Tahun 2022 di sekitar lokus penelitian, yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandung dan juga Terminal Tipe A yang ada di Kota Bandung. Bahan dan alat utama dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Singkatnya penentuan teknik tersebut dilatarbelakangi oleh perspektif peneliti bahwa informan tersebut yang paling mengetahui mengenai fokus penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2018). Dengan tujuan untuk mendapatkan dan merinci informasi khusus mengenai efektivitas pemungutan retribusi pada masa PPKM di DISHUB Kota Bandung dari pelbagai macam sumber. Informan - informan di dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Iwan Nugraha	KASUBAG TU UPT Terminal
2.	Endar Triwidianto	Kepala UPT Terminal
3.	Rohmat	Staf TU UPT Terminal
4.	Dadang Kusnadi	Staf UPT Terminal

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Di dalam melakukan analisis data, peneliti memakai model analisis interaktif (interactive model analysis). Dimana terdiri dari tiga hal pokok yaitu *data reduction*, *display data*, dan *conclusion drawing* (Sugiyono, 2017). Lalu, pemeriksaan dari keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi data dengan melakukan pengecekan pada berbagai sumber data (J. Moleong, 2013).

Hasil dan Pembahasan

1. Pencapaian Tujuan

Pada prinsipnya sebuah kebijakan dibuat berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Yang mana pencapaian itu merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan dan dapat disebut sebagai sebuah proses atau perjalanan (Damaryanti, 2021). Oleh karena itu tujuan akhir harus serta merta mempertimbangkan tahapan-tahapan yang dilalui, dalam melihat keefektivan pada pencapaian tujuan ini terdiri dari beberapa faktor, yakni yang pertama adalah kurun waktu yang mana kurun waktu menurut KBBI merupakan jangka waktu atau dapat disebut juga periode, inilah yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian tujuan. Dalam penelitian ini kurun waktu atau periode target penerimaan retribusi ditentukan setiap tahun nya. Kurun waktu pencapaian pemungutan retribusi terminal bertujuan untuk menambah APBD yang sudah di tetapkan dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah yang mana lebih tepatnya untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Untuk waktu pemungutan itu sendiri menurut Bapak Rohmat selaku Staf UPT Terminal di DISHUB Kota Bandung sebagai staf yang bertugas menerima laporan penerimaan retribusi dari setiap terminal yang ada di Kota Bandung dan juga melakukan tugasnya dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemungutan retribusi terminal ke beberapa terminal yang ada di Kota Bandung secara bergilir dari terminal satu ke terminal lain, menyatakan bahwa aktivitas pemungutan retribusi mulai dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB dan terkadang ada saja sopir angkutan umum yang enggan membayar retribusi dengan alasan akan dibayarkan setelah mendapatkan penumpang hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari para supir angkutan umum akan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib retribusi sehingga terkadang sampai tidak membayar sama sekali retribusi nya. Terlebih lagi ketika masa PPKM yang menyebabkan tidak ada pengunjung terminal sama sekali sehingga menyebabkan pemungutan retribusi tidak berjalan dengan efektif bahkan tidak dilakukan pemungutan sama sekali.

Kedua adalah sasaran atau target konkrit. Sasaran menurut KBBI merupakan sesuatu yang menjadi tujuan yang hendak dicapai. Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 target nya adalah Rp. 7.474.896.000 yang mana jika dilihat dari realisasi nya tidak mencapai 50% dari target yang ada, yakni hanya Rp. 2.534.037.500. begitupun di tahun 2020 target nya masih sama seperti pada tahun 20219 namun realisasi nya kurang dari target, bahkan hanya mencapai 27%. . Jika dilihat dari data tertulis kurun waktu dari tahun 2019 sampai 2022 itu penerimaan retribusi terminal di Kota Bandung tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi sesuai dengan besaran yang telah ditentukan. Ketika sedang melakukan wawancara, hal tersebut divalidasi oleh salah Bapak Iwan Nugraha selaku KASUBAG TU UPT Terminal Dinas Perhubungan

Kota Bandung yang menyatakan bahwa kesadaran wajib retribusi dalam . Lebih lanjut lagi salah satu staf UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung Bapak Rohmat yang selalu melakukan pemungutan retribusi terminal menyatakan bahwa sebelum diberlakukannya kebijakan PPKM di Kota Bandung saja pemungutan retribusi terkadang mengalami banyak kendala seperti kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi terminal, para supir angkutan umum seringkali tidak masuk ke dalam terminal untuk melakukan pembayaran apalagi setelah diberlakukannya PPKM yang berlevel di Kota Bandung, seluruh aktivitas dan kegiatan masyarakat dibatasi sehingga berimbas kepada para penumpang dan pengunjung terminal yang berkurang bahkan tidak ada sama sekali, menyebabkan pemungutan retribusi terminal tidak dilakukan pemungutan otomatis berpengaruh kepada pendapatan retribusi terminal.

Faktor yang ketiga adalah dari dasar hukum, Dasar hukum menurut Windi Darmayanti dan Silvi (2021) adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum (Darmayanti, 2021). Dalam pemungutan retribusi terminal ini diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2012, yakni Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan merupakan sebuah pungutan selain dari pajak yang dipungut oleh daerah karena telah menyediakan pelayanan jasa ataupun izin tertentu kepada masyarakat sehingga masyarakat harus membayar pungutan yang telah ditentukan besarnya (PERDA KOTA BANDUNG, 2012).

2. Integrasi

Integrasi Menurut Duncan yang dikutip dari Richard M Streers (1985) merupakan pengukuran mengenai bagaimana pengukuran terhadap tingkat kemampuan dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan juga komunikasi dengan pihak eksternal lainnya (Richard M, 1985). Untuk melihat keefektifan dalam indikator Integrasi ini terdiri dari beberapa faktor, yakni yang pertama adalah Faktor Prosedur atau dalam KBBI ialah tahap atau proses kegiatan dalam mencapai sesuatu atau menyelesaikan aktivitas. Dalam penelitian ini yang merupakan prosedur pemungutan retribusi menurut Bapak Endar Triwidianto selaku Kepala UPT Terminal di DISHUB Kota Bandung menyatakan bahwa pemungutan di setiap terminal dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah baik itu dari segi besaran tarif dan juga wajib retribusi yang harus membayarkan retribusi sesuai dengan aturan yang ada. Prosedur penerimaan tersebut tidak serta-merta bebas dari para pelanggar kebijakan dalam hal ini petugas lapangan yang belum mengoptimalkan pemungutan tersebut, pihak DISHUB mengambil langkah tegas jika petugas melakukan pelanggaran adalah pertama akan dipanggil pihak DISHUB untuk diberi teguran lisan jika tidak diindahkan akan diberikan teguran secara tertulis. Dalam melakukan pemungutan pihak DISHUB melakukan sosialisasi yang berbentuk pembinaan.

Faktor yang kedua adalah Proses sosialisasi dan Pembinaan, menurut Duncan yang dikutip dari Richard M Streers (1985) Proses sosialisasi merupakan suatu cara atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan supaya banyak orang yang mengetahui sesuatu tertentu (Richard M, 1985). Adapun pembinaan merupakan penanaman kebiasaan atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Yang dalam hal ini pembinaan dilakukan oleh DISHUB Kepada Wajib Retribusi ataupun petugas lapangan yang sedang bertugas melakukan pemungutan retribusi di terminal agar wajib retribusi senantiasa menumbuhkan kesadaran agar membayar kewajiban retribusi. Hal ini divalidasi oleh Kepala UPT Terminal DISHUB Kota Bandung, Yakni Bapak Endar Triwidianto. Yang dilakukan bukan semata-mata kepada wajib retribusi langsung tetapi dengan petugas di lapangan untuk mengoptimalkan pemungutan. Pembinaan yang dilakukan kepada petugas

lapangan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan hal tersebut bertujuan agar pemungutan berjalan dengan lancar, meningkatkan pelayanan pemungutan kepada wajib retribusi, dan pemungutan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Seperti pada Gambar 2.

Gambar 2
Sosialisasi dan Pembinaan oleh DISHUB



Sumber : Dokumentasi DISHUB

Pembinaan ini dilakukan kurang lebih 20 kali dalam setahun, selain hal tersebut, sosialisasi yang dilakukan DISHUB mengenai wajib retribusi untuk membayar retribusinya adalah satu minggu 3x tetapi ketika masa pemberlakuan PPKM di Kota Bandung tidak seintens ketika sebelum terjadi pandemi *Covid-19*. Selain itu sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan kepada petugas sudah efektif. Hal ini divalidasi oleh Bapak Endar Triwidiyanto selaku Kepala UPT Terminal di DISHUB Kota Bandung dalam sesi wawancara dengan peneliti.

Integrasi antar department harus terjalin dan diterapkan antara pemungut retribusi dan pengelola retribusi, diharapkan dengan komunikasi yang baik dapat meningkatkan semangat bekerja dalam melaksanakan pemungutan retribusi dan penerimaan menjadi maksimal, komunikasi dalam lingkungan DISHUB sangat utama karena apa yang tersampaikan atau tidak berasal dari komunikasi, kalau sudah terjalin baik maka koordinasi dalam penerimaan akan mudah, Staf yang bertugas setiap hari kecuali hari libur untuk setor ke Bank dari hasil penerimaan retribusi terminal adalah Bapak Dadang Kusnadi selaku Staf UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung. Komunikasi tersebut terjalin cukup baik karena Petugas lapangan datang langsung sebulan sekali ke DISHUB untuk melaporkan jumlah Penerimaan retribusi terminal.

3. Adaptasi

Adaptasi menurut Duncan dalam Richard M Steers (1985) adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya (Richard M, 1985). Dalam indikator adaptasi ini terdiri dari beberapa faktor, yakni yang pertama adalah Peningkatan Kemampuan yang merupakan peningkatan kualitas individu dalam bertugas atau melakukan pekerjaan. Yang mana individu dalam penelitian ini adalah pegawai DISHUB yang bertugas dan bertanggungjawab mengenai pemungutan dan juga penerimaan retribusi terminal. Menurut Bapak Iwan Nugraha selaku KASUBAG TU UPT Terminal DISHUB Kota Bandung memaparkan bahwa ketika masa pemberlakuan PPKM level IV pun petugas DISHUB yang bertugas untuk turun ke lapangan untuk memungut retribusi terminal itu terjun langsung untuk melakukan pemungutan retribusi terminal, namun dapat diketahui bahwa semua akses area di Kota Bandung ditutup dan juga mobil dari luar kota tidak diperbolehkan masuk sehingga diputar balik lagi, terkecuali kendaraan yang memang ada

intruksi atau tugas dari pemerintah untuk tujuan tertentu seperti yang tertera pada Gambar 1.

Gambar 1
Putar Balik Kendaraan Luar Kota oleh DISHUB



Sumber : Dokumentasi DISHUB

Untuk pemungutan retribusi bagi angkutan umum di semua terminal baik Tipe A, Tipe B, maupun Tipe C, ketika diberlakukannya PPKM tidak dilakukan pemungutan terlebih dahulu, karena memang betul-betul tidak ada aktivitas atau mobilisasi sama sekali di terminal nya, bahkan penumpang pun tidak ada, sehingga supir enggan untuk membayar retribusi. Maka jika dilihat ketika masa PPKM berlangsung Petugas DISHUB mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi ketika masa PPKM berlangsung, namun hal ini berimbas pada pemungutan retribusi yang tidak efektif ketika masa PPKM berlangsung.

Faktor selanjutnya yaitu dari sarana dan prasarana Sarana dan prasarana, Menurut KBBI sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan Prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang efektivitas pemungutan. Karena dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat membuat penerimaan bertambah. Menurut Kepala UPT Terminal Bapak Endar Triwidianto mengatakan bahwa Meningkatkan sarana dan prasarana serta memberikan strategi untuk meningkatkan penerimaan adalah upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bandung khususnya dilingkungan semua Tipe Terminal, namun selain hal tersebut diatas untuk mengoptimalkan pemungutan diperlukan pengawasan. Namun perwujudan peningkatan sarana dan prasarana terminal di Kota Bandung masih dalam tahap perbaikan tetapi belum semuanya diperbaiki dan akan dilakukan secara berkala.

Simpulan

Pemungutan retribusi terminal pada masa PPKM Di Kota Bandung berjalan tidak efektif, hal ini dilihat dari pencapaian tujuan yang belum tercapai sesuai target yang ditentukan yakni hanya 53% itupun setelah target nya dikurangi setengahnya dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayarkan retribusi sesuai tarif yang ditentukan terlebih karena adanya aturan PPKM itu sendiri yang membatasi kegiatan masyarakat dan bahkan ketika berlaku nya PPKM Level 4 di Kota Bandung tidak ada sama sekali pengunjung atau penumpang yang datang, kemudian juga karena adanya PPKM ini menjadikan petugas dishub harus beradaptasi dengan keadaan yang membuat tidak adanya pemungutan retribusi ketika masa PPKM berlangsung.

Referensi

- ARISNAWATI, E. (2017). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2020*. 216110011.
- Bandung, D. K. (2020). *data.bandung.go.id*. http://data.bandung.go.id/dataset/lokasi-terminal-di-kota-bandung/resource/8164003f-8528-4237-9ed5-2acd6f786237?view_id=ecc18b59-6aec-4e34-a92a-78e7c8a9b925
- BANDUNG, P. D. K. (2020). PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2020. In *Sustainability (Switzerland)*. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article>
- Damaryanti, W. (2021). Efektifitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 45–60. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/1299>
- Dunn, W. N. (1994). *“Public Policy Analysis: An Introduction”* (Second Edi).'
- Engkus, Suparman, N., Sakti, F. T., & Anwar, H. S. (2019). Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Fakhziatuddin, M. (2018). *EFEKTIVITAS RETRIBUSI TERMINAL DALAM PENINGKATAN THE EFFECTIVENESS OF RETRIBUTION IN THE ORIGINAL REVENUE INCREASE TERMINAL AREA PENDAHULUAN Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah*. 2(April), 132–151.
- Gibson, D. (1996). *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*. Erlangga.
- J. Moleong, L. (2013). *“Metodologi Penelitian Kualitatif.”* PT. Remaja Rosdakarya.
- Luthfiyah, T. S., & Miro, F. (2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Transportasi Di Daerah Jabodetabek. *Jurnal Thalita Sahda*, 1–6. <https://pustaka.bunghatta.ac.id/index.php/profile/224-pengaruh-covid-19-terhadap-transportasi-di-daerah-jabodetabek>
- Instruksi Menteri Dalam Negeri, (2021).
- Nur, M. B., Burhan, I., & Afifah, N. (2022). Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada PD Terminal Makassar Metro Kota MAKasar. *Pabean*, 4(1), 24–35.
- PERDA KOTA BANDUNG. (2012). *Ld-16-Perhubungan-Bag-Hukum*.

Richard M, S. (1985). *Efektivitas Organisasi* (W. Stoner, James A.F & Charles (eds.)). CV Intermedia.

Sugiyono. (2017). *metode penelitian bisnis; pendekatan kuantitatif,kualitatif,kombinasi,dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan ke)*. Alfabeta. (dan R&D (C). Alfabeta.

SYAMSUL, NURLAILAH, & NURHADI. (2022). *KRISIS PANDEMI COVID-19 : DAMPAKNYA PADA PENDAPATAN DAERAH*. 10(2), 1–10.
<https://doi.org/10.32497/keunis.10i2.3293>

LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA

No	Indikator	Faktor	Pertanyaan	Jawaban	Reduksi
1	Pencapaian Tujuan	waktu pencapaian	Berapa lama kurun waktu pemungutan retribusi terminal setiap target? Kapan kah biasanya dilaksanakan pemungutan retribusi terminal ?	Kurun waktu pencapaian pemungutan retribusi terminal bertujuan untuk menambah APBD yang sudah di tetapkan dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah yang mana lebih tepatnya untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Untuk waktu pemungutan itu sendiri bahwa aktivitas pemungutan retribusi mulai dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB dan terkadang ada saja sopir angkutan umum yang enggan membayar retribusi dengan alasan akan dibayarkan setelah mendapatkan penumpang hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari para supir angkutan umum akan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib retribusi sehingga terkadang sampai tidak membayar sama sekali	Kurun waktu pencapaian pemungutan retribusi terminal bertujuan untuk menambah APBD yang sudah di tetapkan dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah yang mana lebih tepatnya untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

				<p>retribusi nya. Terlebih lagi ketika masa PPKM yang menyebabkan tidak ada pengunjung terminal sama sekali sehingga menyebabkan pemungutan retribusi tidak berjalan dengan efektif bahkan tidak dilakukan pemungutan sama sekali. (Bapak Rohmat selaku Staf UPT Terminal di DISHUB Kota Bandung)</p>	
		<p>Target konkrit</p>	<p>Bagaimanakah Target atau sasaran yang hendak dicapai dalam pemungutan retribusi terminal?</p>	<p>Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 target nya adalah Rp. 7.474.896.000 yang mana jika dilihat dari realisasi nya tidak mencapai 50% dari target yang ada, yakni hanya Rp. 2.534.037.500. begitupun di tahun 2020 target nya masih sama seperti pada tahun 20219 namun realisasi nya kurang dari target, bahkan hanya mencapai 27%. . Jika dilihat dari data tertulis kurun waktu dari tahun 2019 sampai 2022 itu penerimaan retribusi terminal di Kota Bandung tidak sesuai</p>	<p>Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 target nya adalah Rp. 7.474.896.000 yang mana jika dilihat dari realisasi nya tidak mencapai 50% dari target yang ada, yakni hanya Rp. 2.534.037.500. begitupun di tahun 2020 target nya masih sama seperti pada tahun 20219 namun realisasi nya kurang dari target, bahkan hanya mencapai 27%. . Jika dilihat dari data tertulis kurun waktu dari tahun 2019 sampai 2022 itu penerimaan retribusi terminal di Kota Bandung</p>

			<p>dengan target yang ditentukan. (Bapak Iwan Nugraha selaku KASUBAG TU UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung).</p> <p>sebelum diberlakukannya kebijakan PPKM di Kota Bandung saja pemungutan retribusi terkadang mengalami banyak kendala seperti kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi terminal, para supir angkutan umum seringkali tidak masuk kedalam terminal untuk melakukan pembayaran apalagi setelah diberlakukannya PPKM yang berlevel di Kota Bandung, seluruh aktivitas dan kegiatan masyarakat dibatasi sehingga berimbas kepada para penumpang dan pengunjung terminal yang berkurang bahkan tidak ada sama sekali, menyebabkan pemungutan retribusi terminal tidak dilakukan pemungutan otomatis</p>	<p>tidak sesuai dengan target yang ditentukan.</p>
--	--	--	---	--

				berpengaruh kepada pendapatan retribusi terminal. (staf UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung Bapak Rohmat)	
		Dasar Hukum	Apa yang menjadi Dasar Hukum dari adanya Pemungutan Retribusi Terminal ?	Dalam pemungutan retribusi terminal ini diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2012, yakni Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan merupakan sebuah pungutan selain dari pajak yang dipungut oleh daerah karena telah menyediakan pelayanan jasa ataupun izin tertentu kepada masyarakat sehingga masyarakat harus membayar pungutan yang telah ditentukan besarnya	Dalam pemungutan retribusi terminal ini diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2012, yakni Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan merupakan sebuah pungutan selain dari pajak yang dipungut oleh daerah karena telah menyediakan pelayanan jasa ataupun izin tertentu kepada masyarakat sehingga masyarakat harus membayar pungutan yang telah ditentukan besarnya
2.	Integrasi	Prosedur	Apakah pemungutan Retribusi terminal pada masa PPKM telah sesuai prosedur? Beserta alasannya.	pemungutan di setiap terminal dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah baik itu dari segi besaran tarif dan juga wajib retribusi yang harus membayarkan retribusi sesuai	pemungutan di setiap terminal dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah baik itu dari segi besaran tarif dan juga wajib retribusi yang harus membayarkan retribusi sesuai

				<p>dengan aturan yang ada. Prosedur penerimaan tersebut tidak serta-merta bebas dari para pelanggar kebijakan dalam hal ini petugas lapangan yang belum mengoptimalkan pemungutan tersebut, pihak DISHUB mengambil langkah tegas jika petugas melakukan pelanggaran adalah pertama akan dipanggil pihak DISHUB untuk diberi teguran lisan jika tidak diindahkan akan diberikan teguran secara tertulis. Dalam melakukan pemungutan pihak DISHUB melakukan sosialisasi yang berbentuk pembinaan. (Bapak Endar Triwidiyanto selaku Kepala UPT Terminal di DISHUB Kota Bandung)</p>	<p>dengan aturan yang ada</p>
		<p>Proses Sosialisasi</p>	<p>Bagaimana proses sosialisasi terkait pemungutan retribusi terminal kepada wajib retribusi ?</p>	<p>dalam hal ini pembinaan dilakukan oleh DISHUB Kepada Wajib Retribusi ataupun petugas lapangan yang sedang bertugas melakukan pemungutan retribusi di</p>	<p>Yang dilakukan bukan semata-mata kepada wajib retribusi langsung tetapi dengan petugas di lapangan untuk mengoptimalkan pemungutan. Pembinaan yang dilakukan kepada</p>

				<p>terminal agar wajib retribusi senantiasa menumbuhkan kesadaran agar membayar kewajiban retribusi. Integrasi antar department harus terjalnin dan diterapkan antara pemungut retribusi dan pengelola retribusi, di harapkan dengan komunikasi yang baik dapat meningkatkan semangat bekerja dalam melaksanakan pemungutan retribusi dan penerimaan menjadi maksimal, komunikasi dalam lingkungan DISHUB sangat utama karena apa yang tersampaikan atau tidak berasal dari komunikasi, kalau sudah terjalin baik maka koordinasi dalam penerimaan akan mudah (Kepala UPT Terminal DISHUB Kota Bandung, Yakni Bapak Endar Triwidianto)</p>	<p>petugas lapangan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan hal tersebut bertujuan agar pemungutan berjalan dengan lancar, meningkatkan pelayanan pemungutan kepada wajib retribusi, dan pemungutan dapat terealisasi sesuai target yang telah di tetapkan</p>
3.	Adaptasi	Peningkatan kemampuan	Bagaimanakah kemampuan petugas DISHUB dalam melaksanakan pemungutan retribusi di masa PPKM ?	Untuk pemungutan retribusi bagi angkutan umum di semua terminal baik Tipe A, Tipe B, maupun Tipe C, ketika diberlakukannya	ketika masa pemberlakuan PPKM level IV pun petugas DISHUB yang bertugas untuk turun ke lapangan untuk memungut

				<p>PPKM tidak dilakukan pemungutan terlebih dahulu, karena memang betul-betul tidak ada aktivitas atau mobilisasi sama sekali di terminalnya, bahkan penumpang pun tidak ada, sehingga supir enggan untuk membayar retribusi. Maka jika dilihat ketika masa PPKM berlangsung Petugas DISHUB mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi ketika masa PPKM berlangsung, namun hal ini berimbas pada pemungutan retribusi yang tidak efektif ketika masa PPKM berlangsung. ketika masa pemberlakuan PPKM level IV pun petugas DISHUB yang bertugas untuk turun ke lapangan untuk memungut retribusi terminal itu terjun langsung untuk melakukan pemungutan retribusi terminal, namun dapat diketahui bahwa semua akses area di Kota Bandung di tutup dan juga mobil dari luar</p>	<p>retribusi terminal itu terjun langsung untuk melakukan pemungutan retribusi terminal, namun dapat diketahui bahwa semua akses area di Kota Bandung di tutup dan juga mobil dari luar kota tidak diperbolehkan masuk sehingga diputar balik lagi, terkecuali kendaraan yang memang ada intruksi atau tugas dari pemerintah untuk tujuan tertentu, sehingga pemungutan retribusi terminal tidak berjalan dengan efektif.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>kota tidak diperbolehkan masuk sehingga diputar balik lagi, terkecuali kendaraan yang memang ada intruksi atau tugas dari pemerintah untuk tujuan tertentu. (KASUBAG TU UPT Terminal DISHUB Kota Bandung bpk Iwan Nugraha)</p>	
		<p>Sarana dan prasarana</p>	<p>Bagaimana sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pemungutan retribusi terminal?</p>	<p>Sarana dan Prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang efektivitas pemungutan. Karena dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat membuat penerimaan bertambah. Meningkatkan sarana dan prasarana serta memberikan strategi untuk meningkatkan penerimaan adalah upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bandung khususnya dilingkungan semua Tipe Terminal, namun selain hal tersebut diatas untuk mengoptimalkan pemungutan diperlukan</p>	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana serta memberikan strategi untuk meningkatkan penerimaan adalah upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bandung khususnya dilingkungan semua Tipe Terminal, namun selain hal tersebut diatas untuk mengoptimalkan pemungutan diperlukan pengawasan. Namun perwujudan peningkatan sarana dan prasarana terminal di Kota Bandung masih dalam tahap perbaikan tetapi belum semuanya diperbaiki dan akan dilakukan secara berkala.</p>

				<p>pengawasan. Namun perwujudan peningkatan sarana dan prasarana terminal di Kota Bandung masih dalam tahap perbaikan tetapi belum semuanya diperbaiki dan akan dilakukan secara berkala. (Kepala UPT Terminal Bapak Endar Triwidiyanto)</p>	
--	--	--	--	--	--

2. DOKUMENTASI

